



Improvement of Taxation Competence for MSME Business Actors in Bandung in collaboration with Widyatama University, Bandung Chamber of Commerce and Industry

Peningkatan Kompetensi Perpajakan pada Pelaku Bisnis UMKM Kota Bandung Kerjasama Universitas Widyatama, Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung

Dyah Purnamasari*, Yati Mulyati, Citra Mariana, Diah Andari, Radhi, Hafiedh, Yoga Tantular

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama, Jl. Cikutra No. 204A, Bandung, 40125. Indonesia

*Corresponding author. E-mail address: dyah.purnamasari@widyatama.ac.id

Received: September 24, 2023

Accepted: December 28, 2023

Published: March 4, 2024

Keywords:

business, competency, taxation, UMKM

ABSTRACT

This Community Service aims to assist MSME business actors in Bandung in preparing tax reports related to MSMEs, one of which is preparing tax reports related to MSMEs by the rates determined by the latest tax law contained in the harmonization of tax regulations and training in filling out form 1721. The activities were carried out through lectures, discussions, and simulation methods. Participants were very enthusiastic about the explanation and assistance provided by the service team. The output achieved increased the latest taxation knowledge and competence in filling out the annual tax return manually and online. This training was held with the Faculty of Economics and Business, the Widyatama University Accounting Study Program, and the Bandung Chamber of Commerce and Industry. The evaluation results after the implementation showed that the participants expressed satisfaction with the resource persons and the implementation of activities, and the objectives were achieved because the participants gained benefits in the form of knowledge and skills about calculating MSME income tax (PPh) and procedures for filling out form 1721.

Kata Kunci:

bisnis, kompetensi, perpajakan, UMKM

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM kota Bandung dalam menyusun laporan perpajakan, salah satunya adalah dalam menyusun laporan perpajakan yang terkait dengan UMKM sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh UU perpajakan terbaru yang terdapat dalam harmonisasi peraturan perpajakan dan pelatihan pengisian formulir 1721. Kegiatan PKM dilakukan melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi. Peserta sangat antusias dengan penjelasan dan pendampingan yang diberikan oleh tim pengabdian. Luaran yang dicapai adalah peningkatan pengetahuan perpajakan terbaru dan kompetensi pengisian SPT Tahunan baik secara manual maupun secara online Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi Akuntansi Universitas Widyatama dengan Kamar Dagang dan Industri kota Bandung. Hasil evaluasi setelah dilaksanakan PKM menunjukkan bahwa peserta PKM menyatakan puas terhadap narasumber, pelaksanaan kegiatan, dan tujuan PKM tercapai karena peserta memperoleh manfaat berupa pengetahuan dan keterampilan tentang menghitung Pajak penghasilan (PPh) UMKM dan tatacara pengisian formulir 1721.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang banyak memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Reksohadiprodjo, 1999; Rohkhayatim, 2022). Dengan adanya kontribusi pajak sebagai penerimaan negara, juga membantu sebagai pembiayaan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit/puskesmas, sekolah, jembatan dan jalan sebagai akses untuk masyarakat (Rifai et al., 2022). Penerimaan pajak yang digunakan sebagai pembiayaan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia agar bisa menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintahan yang semuanya dibiayai oleh uang pajak.

Teknopreneur UMKM Kota Bandung tersebut merupakan karakteristik yang mendasari pelaku usaha tersebut berkaitan dengan efektifitas kinerja ekspor dalam pekerjaannya. Pemerintah telah berupaya secara berkelanjutan membantu teknopreneur UMKM Kota Bandung agar para UMKM bisa melanjutkan usaha mereka. Kementerian, lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2030. Kendala yang dihadapi saat ini adalah dampak dari minimnya kompetensi teknopreneur UMKM Kota Bandung terkait pengetahuan (*knowledge*) pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, sampai dengan pengetahuan logistik, sehingga menjadi kendala untuk mengimplementasikan *ketrampilan (skill)* dan *kemampuan (abilities)* bisnis berbasis kinerja *e-commerce* go pasar global efektif untuk berbagai produk UMKM unggulan pada berbagai *marketplace* saat berbisnis menggunakan sarana *e-commerce* (Adhari & Lendy, 2020).

Para teknopreneur UMKM kota Bandung pun diharapkan agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam memahami perhitungan perpajakan serta laporan perpajakannya dengan benar, sehingga UMKM dapat patuh dalam melaksanakan aspek perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga turut serta dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Meskipun ilmu perilaku telah lama berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, konteks penargetan UKM relatif baru dalam bidang ini. Khususnya dalam uji coba ini, dampak yang berarti dan menarik tidak hanya pada peningkatan kepatuhan, namun juga pada peningkatan jumlah pembayaran – bukti lebih lanjut dari dampak yang lebih signifikan dari ilmu perilaku terhadap peningkatan efektivitas program pemerintah, dan mobilisasi pendapatan dalam negeri. Karena itu, pengetahuan perpajakan sangat diperlukan bagi UMKM dalam meningkatkan kompetensi dan pendapatan Negara secara tidak langsung.

Dalam kaitannya dengan “Peningkatan Kompetensi Perpajakan”, terdapat permasalahan krusial yaitu masih minimnya kompetensi perpajakan berupa pengetahuan (*knowledge*), *ketrampilan (skill)* dan *kemampuan (abilities)* dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan SPT dan tatacara pengisian formulir 1721 dikalangan UMKM kota Bandung. Dengan demikian untuk meningkatkan kompetensi Perpajakan Pelaku Bisnis UMKM Kota Bandung di bidang perpajakan perlu memperhatikan pemahaman bahwa pajak merupakan a) kontribusi wajib pada negara, pajak merupakan bentuk kontribusi wajib rakyat pada negaranya, b) tidak mendapatkan imbalan langsung, c) bersifat memaksa, d) sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, tim pelaksana mengajukan ide untuk mengadakan kegiatan webinar yang terkait dengan tema “Peningkatan Kompetensi Perpajakan Pada Pelaku Bisnis UMKM Kota Bandung “. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang akan dilaksanakan saat ini dengan mitra pelaku SDM UMKM Kota Bandung yang berasal dari berbagai kecamatan. Sebanyak 40 mitra akan menjadi peserta pada kegiatan ini dengan memiliki usaha di bidang kuliner, fashion, kerajinan tangan, handycraft, event organizer dan perdagangan.

METODE

Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan pada banyak literatur; yakni bisa disebut penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Ramadayanti, 2019). Metode kualitatif merujuk pada “cara-cara” mempelajari berbagai aspek kualitatif dari kehidupan sosial yang mencakup ragam dimensi sosial dari tindakan (*actions*) dan keadaan (*circumstances*) hingga proses (*processes*), dan peristiwa (*events*) sebagaimana dimengerti dan berdasarkan konstruksi dan makna yang diorganisasikan oleh dan melalui praktik-praktik sosial (*social practices*). Metode Kualitatif memperlakukan teori dan metode sebagai isu yang tidak dapat dipisahkan (Ramdhan, 2021). Oleh karena itu, metode tidak hanya penting dalam menuntun bagaimana data dikumpulkan tetapi juga terhadap bagaimana data hendak dianalisis. Dengan kata lain, metode kualitatif tidak hanya merujuk pada logika yang mengatur prosedur (*the logic of procedure*) tetapi juga logika analisis (*the logic of analysis*). Membangun integrasi di antara teori, metode, dan data adalah tujuan dari penelitian kualitatif.

Adapun tahap kegiatan PKM ini terdiri dari; Tahap persiapan, pelaksanaan program, evaluasi program dan pelaporan. Pada tahap persiapan terdiri atas pra-survei, pembentukan tim PKM, pembuatan proposal, koordinasi tim dan mitra, persiapan alat dan bahan penelitian. Pra-survei sebagai identifikasi permasalahan serta kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra). Pembentukan Tim PKM disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan & penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi mitra. Koordinasi tim dan mitra sebagai perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan *job description* dari tim dan mitra. Persiapan alat dan bahan pelatihan dilakukan untuk pembelian dan penyewaan alat serta pembuatan materi kegiatan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pemaparan materi tentang kewajiban perpajakan UMKM, pelaku UMKM mempraktekan perhitungan kewajiban perpajakan serta diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Evaluasi program dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra (perkembangan usaha) setelah pelaksanaan program. Tahap akhir adalah pelaporan, penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi.

Pelatihan diselenggarakan dengan ceramah, tanya jawab, praktek pengisian SPT, Ceramah dan tanya jawab metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang Peraturan Perpajakan terkait UMKM, Praktek Menghitung Kewajiban Perpajakan, Tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Oleh karena itu pelaksanaan PKM dilaksanakan dengan cara sosialisai, dengan menggunakan pendekatan di atas. Penyampaian materi, praktek perhitungan pajak kemudian dilakukan sesi tanya jawab terkait materi pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpajakan bagi UMKM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, definisi pajak adalah sebagai berikut: “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari pemaparan undang-undang tersebut bisa disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Menurut Rochmat Soemitro, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut: "(1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); (2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (3) Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah; (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Rahmawan, 2012; Widati et al., 2022).

Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah (Irawan et al., 2022; Salamah, 2021). Kenapa kita harus membayar pajak? Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Dwikora et al., 2023). Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak (Riyadi et al., 2021). Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat (Kowel et al., 2019). Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Ketentuan dan kebijakan peraturan perpajakan selalu berubah sangat dinamis mengikuti perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis (Tambunan & Anwar, 2019). Namun sayangnya hak dan kewajiban perpajakan masih belum disadari dan dipahami oleh sebagian besar wajib pajak di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya, meskipun pemahaman perpajakan para wajib pajak belum cukup memadai, wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar, jelas, dan lengkap, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tahyu, 2020). Kesalahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan akan mengakibatkan timbulnya pengenaan sanksi perpajakan yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri.

PPh Final untuk pajak UMKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Adapun, pokok-pokok perubahan PP No 46/2013 menjadi PP No 23/2018 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
 - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
 - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini mulai berlaku pada tahun pajak 2022 Mengutip dari situs resmi DJP, undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan turut mengatur asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Sedangkan tujuan dari penyusunan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Perubahan yang tercantum pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini terdiri dari sembilan bab yang memiliki 6 cakupan pengaturan, diantaranya:

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
5. Pajak Karbon
6. Cukai

Poin penting dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbaru ini adalah:

1. NIK menjadi NPWP
Pemerintah menambahkan fungsi nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi. Namun dengan peraturan ini tidak setiap orang menjadi wajib bayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan jika penghasilan setahun di atas batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku atau peredaran usaha bruto di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi pengusaha yang membayar PPh Final PP 23 tahun 2018.
2. Penghasilan di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikenakan tarif pajak.
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi mengalami perubahan, salah satunya adalah penghasilan di atas Rp. 5.000.000.000,- dikenakan tarif PPh sebesar 35%.
3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi 22%.
Tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Namun bagi pelaku UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana yang diatur dalam pasal 31E. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%.
Pada tanggal 1 April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 11%, kemudian tarif tersebut akan naik menjadi 12% yang paling lambat akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun 2025.
5. Penambahan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Barang dan jasa yang semula non-BKP (barang kena pajak) dan non-JKP (jasa kena pajak), akan dikenakan pajak untuk barang kebutuhan pokok, barang hasil pertambangan, jasa pelayanan kesehatan medik dan sebagainya dikenakan fasilitas tidak dipungut PPN secara selektif dan terbatas.
6. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Wajib pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum secara sukarela melalui 2 kebijakan, yaitu pembayaran pajak

penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan atau pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020.

7. Penerapan Pajak Karbon

Pemerintah sepakat menerapkan pajak karbon sebesar Rp. 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara. Pengenaan pajak ini dilakukan dengan kebijakan peta jalan karbon.

Sosialisasi dan Penyuluhan Perpajakan

Pada kegiatan ini peserta diberikan penyuluhan mengenai pengertian, ciri-ciri, manfaat pajak, pajak penghasilan final UMKM dan pentingnya masyarakat melakukan pembayaran pajak. Pada umumnya peserta hanya mengenal pajak PBB dan mereka belum mengenal tentang PPh Final UMKM, oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi mitra pengabdian agar terwujud peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pertama-tama peserta dijelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan tidak mendapat kontra prestasi langsung namun masyarakat dapat menerima manfaatnya seperti pertahanan dan keamanan, subsidi dana Pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi bahan bakar, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tim penyuluh PKM juga menjelaskan mengenai objek pajak yaitu penghasilan dan subjek pajak PPh Final UMKM yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, CV, Firma, PT dan Koperasi dengan omzet dibawah 4,8 Miliar per tahun dengan pengecualian tertentu. Pada kesempatan ini tim PKM juga memotivasi peserta agar pelaku umkm mengurus pembuatan NPWP karena manfaat pelaku umkm memiliki NPWP adalah untuk mempermudah pengurusan administrasi maupun perizinan. Sesuai dengan fungsi NPWP yaitu sebagai sarana administrasi dan sebagai tanda pengenal wajib pajak saat melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Tim juga menjelaskan cara pembuatan NPWP dan persyaratannya yang meliputi fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai mengenai tempat usaha. Persyaratan ini disampaikan ke KPP wilayah domisili tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan dengan cara e-registration hal ini juga didemonstrasikan oleh tim PKM termasuk cara membuat e-billing. Peserta UMKM juga diberikan wawasan terkait pentingnya aplikasi e-spt untuk perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan.

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini berdampak positif bagi peserta yang rutin mengikuti agenda pelatihan dan pendampingan. Pertama, mengetahui jumlah keuntungan/kerugian usaha secara tepat dengan adanya sistem pelaporan online pelaku usaha diwajibkan untuk tertib dalam melakukan transaksi bisnis. Kedua, memudahkan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. salah satu contoh yang sangat terlihat adalah bagi pelaku usaha yang bergerak di sector makanan dan minuman, pelaku usaha akan sangat mudah menghitung dan melaporkan pajak penghasilan terutangnya.

Pada kegiatan ini peserta diberikan penyuluhan mengenai pengertian, ciri-ciri, manfaat pajak, pajak penghasilan final UMKM dan pentingnya masyarakat melakukan pembayaran pajak. Pada umumnya peserta hanya mengenal pajak PBB dan mereka belum mengenal tentang PPh Final UMKM, oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi mitra pengabdian agar terwujud peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pertama-tama peserta dijelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan tidak mendapat kontra prestasi langsung namun masyarakat dapat menerima manfaatnya seperti pertahanan dan keamanan, subsidi dana Pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi bahan bakar, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tim penyuluh PKM juga menjelaskan mengenai objek pajak

yaitu penghasilan dan subjek pajak PPh Final UMKM yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, CV, Firma, PT dan Koperasi dengan omzet dibawah 4,8 Miliar per tahun.dengan pengecualian tertentu. Pada kesempatan ini tim PKM juga memotivasi peserta agar pelaku umkm mengurus pembuatan NPWP karena manfaat pelaku umkm memiliki NPWP adalah untuk mempermudah pengurusan administrasi maupun perizinan. Sesuai dengan fungsi NPWP yaitu sebagai sarana administrasi dan sebagai tanda pengenal wajib pajak saat melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Tim juga menjelaskan cara pembuatan NPWP dan persyaratannya yang meliputi fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai mengenai tempat usaha. Persyaratan ini disampaikan ke KPP wilayah domisili tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan dengan cara e-registration hal ini juga didemonstrasikan oleh tim PKM termasuk cara membuat e-billing. Peserta UMKM juga diberikan wawasan terkait pentingnya aplikasi e-spt untuk perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan.

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini berdampak positif bagi peserta yang rutin mengikuti agenda pelatihan dan pendampingan. Pertama, mengetahui jumlah keuntungan/kerugian usaha secara tepat dengan adanya sistem pelaporan online pelaku usaha diwajibkan untuk tertib dalam melakukan transaksi bisnis. Kedua, memudahkan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. salah satu contoh yang sangat terlihat adalah bagi pelaku usaha yang bergerak di sector makanan dan minuman, pelaku usaha akan sangat mudah menghitung dan melaporkan pajak penghasilan terutangnya.

Pelatihan Penghitungan Besarnya PPh Final UMKM

Setelah peserta diberikan penjelasan mengenai pengertian Pajak dan pembuatan NPWP serta *e-billing* tahap berikutnya adalah melakukan perhitungan pajak terutang atau pajak yang harus disetorkan ke kas Negara atas PPh Final UMKM, namun sebelumnya dijelaskan cara mengetahui besarnya omzet yang diperoleh setiap bulan. Omzet yaitu jumlah pendapatan yang diterima wajib pajak sebelum dikurangi beban yang ada. Jika dalam 1 hari pelaku bisnis memperoleh pendapatan Rp1.000.000,00 maka omzet per bulan tinggal dikalikan dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Dari jumlah ini dikalikan 0,5% sesuai dengan PP no. 23 tahun 2018. Hasil dari perkalian tersebut merupakan Pajak Penghasilan Final UMKM yang harus disetorkan ke kas Negara melalui bank persepsi yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak atau ke kantor pos atau bisa juga melalui *e-billing*. Tanggal 10 bulan berikutnya wajib pajak harus sudah menyampaikan pelaporan atas pembayan PPh terutangnya ke KPP wilayah domisili tempat kedudukan wajib pajak. Peserta juga diajarkan menghitung omzet dan pajak penghasilan final UMKM dengan kondisi omzet yang sebenarnya dari peserta selaku pelaku bisnis. Peserta terlihat sangat antusias ketika mengikuti kegiatan, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim PKM. Berikut adalah dokumentasi kegiatan:

Pada akhir kegiatan, tim PKM memberikan kesempatan kepada peserta untuk berkonsultasi, dengan adanya sesi konsultasi ini peserta dapat menanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak tersampaikan pada saat sesi pelatihan. Tim PKM memberikan motivasi kepada pelaku bisnis UMKM agar tidak takut terhadap segala ketentuan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku bisnis untuk patuh dan taat pajak. Pada sesi ini terjadi interaksi yang aktif dan baik antara tim PKM dan peserta untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang disampaikan oleh peserta pelaku bisnis diantaranya adalah mengenai kegiatan usaha, pemasaran produk maupun legalitas usahanya. Sebagai bahan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada peserta pelaku bisnis UMKM serta penandatanganan MoU.



Gambar 1. Pelatihan penghitungan PPh final UMKM



Gambar 2. Penandatanganan MoU

Berdasarkan hasil evaluasi PKM yang diselenggarakan oleh dosen Akuntansi, antara lain:

1. Dosen Widyatama dapat mengimplementasikan ilmunya dalam melakukan pengabdian masyarakat.
2. Pelaku bisnis UMKM yang tergabung dalam UMKM pada Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung dapat memahami perhitungan perpajakan serta laporan perpajakannya dengan benar, sehingga UMKM dapat patuh dalam melaksanakan aspek perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga turut serta dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

3. Terwujud Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen–dosen Universitas Widyatama khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis prodi Akuntansi dalam merealisasi Tri dharma Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait peningkatan kompetensi perpajakan pada pelaku bisnis UMKM Kota Bandung telah terlaksana dengan baik dengan mendapatkan respon yang antusias dari para pelaku usaha. UMKM mengetahui aturan peraturan perpajakan yang berlaku, memahami bagaimana cara melakukan perhitungan dan pelaporan perpajakan secara tepat. Adapun saran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin dan waktu yang lebih panjang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan pada UMKM lainnya di Jawa Barat diharapkan UMKM mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan optimal. Perlunya mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan pemahaman dan wawasan terkait akuntansi dan perpajakan. Bagi dosen Widyatama dapat lebih memahami apa yang diperlukan di masyarakat, sehingga memberikan *feedback* pada institusi untuk *me-link and match*-kan antara kurikulum dan kebutuhan di masyarakat. Pendampingan mahasiswa dengan cara melibatkan mahasiswa pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bisa terus berjalan secara kontinuitas dengan tujuan mahasiswa dapat menjadi pendamping, instruktur dan implementasi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, & Lendy, Z. (2020). *Cara Mudah Bisnis Percetakan yang Kekinian*. Jakad Media Publishing.
- Chalimah, Milasari, D., Santoso, T. B., & Sultoni. (2021). *Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) dan Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Pekalongan*. Pekalongan University.
- Harjo, D., Hernandeva, A. A., Safitri, L. G., Kurnia, R. A., & Stevvika, S. (2023). Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penunggak Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 456–465.
- Irawan, T., Faturay, F., Nugroho, S.S., Purba, S. R., Syafnur, M., & Nugraheni, S. R. W. (2022). Forecasting Indonesian Tax Revenue: A Case of Import Duties. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 75–90. <https://doi.org/10.29244/jekp.11.1.2022.75-90>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25060>
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 1(2), 23-39.

- Ramadayanti, F. (2019). Peran Brand Awereness terhadap Keputusan Pembelian Produk. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 111-116. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v6i2.6690>
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Reksohadiprodjo, S. (1999). Government of Indonesia Tax Revenues. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 14(4).
- Rifai, M., Tutu, A., Sahabuddin, Z. A., & Santosa, A. I. (2022). Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 173-182. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.46>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57-67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rohkhatim, J. (2022). Pengaruh Realisasi Anggaran, Law Enforcement, Tingkat Kepatuhan, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 227-235.
- Salamah, B. (2021). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 277-289. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.10>
- Tahyu, D. (2020). Analisis Kemampuan Fiskus Dalam Pemeriksaan Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 14(1), 114-132.
- Tambunan, M. R. U. D., & Anwar, R. (2019). Transformasi Budaya Organisasi Otoritas Perpajakan Indonesia Menghadapi Era Ekonomi Digital. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 253-264. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.253>
- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2), 112-125.

@2024 Purnamasari *et al.*

This is an open access article licensed under the terms of a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>).